



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 21

TAHUN 2001

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 4 Oktober Tahun 1999, dipandang perlu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah Kabupaten Kutai Timur dengan terlebih dahulu membentuk lembaga perangkat daerah sebagai penyelenggara;
- b. bahwa urusan rumah tangga daerah dibidang pengawasan, perlu diselenggarakan oleh Badan yang dibentuk tersendiri;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a, dan b, di atas, perlu diatur pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kutai Timur, dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN KUTAI
TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Bupati, adalah Bupati Kutai Timur;
- c. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- d. Badan Pengawas Daerah, adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- e. Kepala, adalah Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kutai Timur dibentuk.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan Pengawas Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pengawasan;

- (2) Badan Pengawas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Pengawas Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di lingkungan daerah dan Pemerintahan Desa.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Badan Pengawas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, pembinaan sosial politik, perekonomian, kesejahteraan sosial, pembinaan aparatur, pendapatan daerah, kekayaan daerah, kekayaan negara dan lain-lain yang ditugaskan oleh Bupati;
- b. Melakukan pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan atau instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Melakukan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan;
- d. Melakukan pelayanan teknis administratif dan fungsional.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Badan Pengawas Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemerintahan Umum, Aparatur dan Agraria;
 - d. Bidang Keuangan;
 - e. Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah;
 - f. Bidang Perekonomian;
 - g. Bidang Pembangunan;
 - h. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, membawahi :
- a. Sub Bagian Penyusunan Program & Laporan;

- b. Sub Bagian Umum;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pemerintahan Umum, Aparatur dan Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, membawahi :
- a. Sub Bidang Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bidang Pemerintahan Daerah;
 - c. Sub Bidang Aparatur dan Kelembagaan;
 - d. Sub Bidang Agraria.
- (4) Bidang Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf d, membawahi :
- a. Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Pusat;
 - b. Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran Daerah;
 - c. Sub Bidang Perhitungan Anggaran Daerah.
- (5) Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf e, membawahi :
- a. Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan Pusat;
 - b. Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan Daerah;
 - c. Sub Bidang Kekayaan Daerah
- (6) Bidang Perekonomian dan Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf f, membawahi :
- a. Sub Bidang BUMD;
 - b. Sub Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Sub Bidang Pendapatan Lain-lain.
- (7) Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf g, membawahi :
- a. Sub Bidang Pembangunan Kabupaten;
 - b. Sub Bidang Proyek Program Bantuan Pembangunan Kabupaten;
 - c. Sub Bidang Pembangunan Kelurahan dan Desa
- (8) Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf h, membawahi :
- a. Sub Bidang Kesatuan Bangsa;
 - b. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf i, membawahi beberapa sub kelompok yang pengaturannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Bagan Organisasi Badan Pengawas Daerah, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Rincian tugas dan fungsi setiap jabatan dalam Badan Pengawas Daerah ini diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Pengawas Daerah dan semua Pimpinan Unit dalam lingkungan Badan Pengawas Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala Badan Pengawas Daerah, Sekretaris Badan Pengawas Daerah, Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional yang setingkat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Jabatan Fungsional yang setingkat pengangkatan dan pemberhentiannya dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan peraturan perundang-undangan setingkat terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur;

Disahkan di Sangatta

Pada tanggal 30 Maret 2001

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM. MSI

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 30 Maret 2001

SEKRETARIS KABUPATEN,


Drs. RUDY BASRUN GAMAS, MSc


Pembina Tingkat I

NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 21

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGAWAS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 21 TAHUN 2001
TANGGAL : 30 MARET 2001



Ditandatangani di Sangatta
Pada tanggal 30 Maret 2001
SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI TIMUR,
[Signature]
Drs. BUDY BASRUN GAMAS, MSc
Nip. 010 057 173

BUPATI KUTAI TIMUR,
td
Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM, MSl